

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA  
TERHADAP PERDAGANGAN (TRAFFICKING)  
ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh : Andyka Pratama Bensuil<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap Anak yang diperdagangkan dan bagaimanakah Implementasi nilai-nilai Perlindungan Anak dalam Ketentuan Pidana Anak di berbagai peraturan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Perdagangan anak sudah diatur dan dijamin dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan instrumen hukum HAM. Ketentuan tentang Hak Anak dalam ruang lingkup hak asasi manusia bisa ditelusuri dalam berbagai kovenaninternasional dan undang-undang nasional. Kovenan internasional meliputi, Konvensi Anak, Beijing Rules, ICCPR dan kovenan EKOSOB. Sedangkan dalam undang-undang nasional maka bisa merujuk kepada UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tugas Negara sebagai penanggung jawab HAM adalah untuk merespek, memenuhi dan memberi perlindungan hukum terhadap perdagangan anak . 2. Keberadaan instrumen hukum perundang-undangan pidana tidak cukup untuk mengurangi dan menindakkan praktek perdagangan terhadap anak, walaupun sudah dijamin oleh hukum namun dalam penerapannya masih belum maksimal tidak seperti apa yang diharapkan dan salah satu alasan kenapa belum maksimal, yaitu kurang tegasnya sanksi yang diberikan sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya menangani masalah *trafficking*

(perdagangan manusia) yaitu dengan mengeluarkan UU No 21 tahun 2007 yang berisi tentang tindakan pidana bagi orang yang melakukan perdagangan manusia terutama terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia baik secara nasional maupun secara internasional.

Kata kunci: hak asasi manusia, perdagangan anak

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, yang selanjutnya dilanjutkan dalam ayat (2) beberapa perlindungan khusus kepada anak yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, juga anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada

1 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Ollie, SH, MH; Dr. Cecilia J. J. Waha, SH, MH; Marthin Tooy, SH, MH.

2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711255

pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi.<sup>3</sup>

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak (*child trafficking*) terjadi karena belum optimalnya upaya perlindungan anak yang dilakukan. Indonesia merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi terhadap anak. Fenomena perdagangan orang dewasa ini semakin beragam bentuk dan modusnya. Banyak pelacuran baik di area lokalisasi maupun ditempat-tempat pelacuran terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus, hotel dan lain-lain mulai menjamur, baik di kota besar maupun di pedesaan.

Upaya Perlindungan terhadap korban *trafficking* dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beirisan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah *trafficking* dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap Anak yang diperdagangkan?
2. Bagaimanakah Implementasi nilai-nilai Perlindungan Anak dalam Ketentuan Pidana Anak di berbagai peraturan di Indonesia?

<sup>3</sup>Arif Mansur,. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 11

## C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diuraikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara pasal-pasal terkait yang menyangkut masalah perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Perdagangan (*Trafficking*) Anak

Undang- Undang Dasar RI 1945 dalam Pasal 34 UUD tahun 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam perubahan kedua tahun 2000 (amandemen) UUD 1945 pasal 28 B Ayat 2 Menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Berikut dalam TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 2 Tap MPR Republik Indonesia dan DPR RI telah meratifikasi instrumen-instrumen PBB tentang HAM , dalam pembukaan piagam dapat diketahui pembentukan piagam didasarkan pada deklarasi umum HAM (*Universal Declaration Of Human Rights*) dan Indonesia meratifikasi dengan Tap MPR Nomor XVII Pada tanggal 13 November 1998, karena Indonesia merupakan salah satu anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam deklarasi.<sup>4</sup>Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tentang hak anak yaitu: Pasal 37 Hak yang hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk

<sup>4</sup>Bariah, Chairul,. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)* USU.Press. Medan, 2005, hal 37.

tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable); Pasal 33 Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama tanggung jawab pemerintah. Pasal 44 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini, mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan, kewajiban, dan tanggung jawab orang-tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung-jawab tersebut. Pada bagian kesepuluh undang-undang ini diatur khusus mengenai hak anak yang berkaitan dengan perdagangan anak sebagai berikut<sup>5</sup>:

- Pasal 3 Setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
- Pasal 4 Bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- Pasal 20 ayat 1 Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, seperti perdagangan budak, perdagangan manusia, dan segala macam perbuatan apapun yang tujuannya serupa. Diperbudak, diperhamba, atau yang dibeli, atau yang boleh dibeli, atau yang dipekerjakan karena hutang, atau yang menjadi budak karena tidak mampu membayar utang, atau yang perempuan karena permainan tuannya. Di Indonesia masalah perbudakan atau perhambaan dihapus sesudah tahun 1860, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemui

anak-anak yang dijual ke tempat pelacuran, seperti pada kasus-kasus trafficking diatas.

- Pasal 58 ayat 1 Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang-tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- Pasal 64 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual.
- Pasal 65 Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berikutnya didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga-negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan ini adalah bagian dari pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah disahkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2002. Pembentukan undang-undang ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategismempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Undang-undang perlindungan anak telah memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan "menyalahgunakan" anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum. Dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas Undang-Undang perlindungan anak telah melakukan sanksi terhadap perbuatan :

---

<sup>5</sup>Komnas HAM, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, di akses dari <http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>, pada tanggal 12 April 2015 13.14

1. Membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan perlu dibantu;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;
4. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;
5. Merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer, penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau kegiatan pelibatan dalam sengketa bersenjata, atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
6. Eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain.
7. Membiarkan, melibatkan anak, dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"<sup>6</sup>, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM. Selanjutnya terkait hal di atas, juga dijabarkan dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan". Selanjutnya pada Pasal 58 "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman"<sup>7</sup>. Selanjutnya ketentuan perlindungan tentang anak dapat kita lihat dalam Konvensi Anak pada Pasal 11 ayat (1) Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.<sup>8</sup>

#### **B. Implementasi Nilai-Nilai Perlindungan Anak dalam Ketentuan Pidana Anak pada Berbagai Peraturan di Indonesia**

Secara umum implementasi nilai HAM tidaklah harus berdasarkan peraturan, karena pada dasarnya HAM merupakan hak negative, dimana telah melekat pada setiap individu. Meskipun begitu, Indonesia sebagai Negara hukum maka ketentuan tersebut harus tercantumkan dalam undang-undang, hal tersebut sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan nasional yang secara alamiah telah disepakati sebagai masukan untuk melakukan modifikasi sosial.<sup>9</sup> Sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, peraturan perundangan penting terkait

<sup>7</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>8</sup> Konvensi Tentang Hak Anak, di akses dari [http://www.kontras.org/baru/Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](http://www.kontras.org/baru/Konvensi_Hak_Anak.pdf), pada tanggal 12 April 2013 22.30

<sup>9</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hal. 6.

<sup>6</sup>Lihat UUD 1945

dengan anak yang telah disahkan, termasuk pengesahan instrumen internasional, diantaranya adalah<sup>10</sup>:

1. Undang-undang No. 11 tahun 2012 mengenai Peradilan Anak
2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak
4. Undang-undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Undang-undang No. 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Undang-undang No. 20 tahun 1999 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tahun 1974 tentang Batas Umur Minimum Seorang Dapat Bekerja
7. Undang-undang No. 1 tahun 2000 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak
8. Undang-undang No. 5 tahun 2009 mengenai pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Trans-nasional yang Terorganisasi
9. Undang-undang No. 14 tahun 2009 mengenai pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Trans-nasional yang Terorganisasi.

Dalam hukum pidana, perlindungan anak selain diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak). Kemudian, terdapat juga beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu antara lain pasal 278, pasal 283, pasal

287, pasal 290, pasal 297, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341 dan pasal 356 KUHP. Beberapa hal yang berbeda dari KUHP dengan UU no. 11 tahun 2012 diantaranya mengenai ketentuan usia anak. Selanjutnya perbedaan dalam KUHP sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Hakim, penuntut umum, penyidik, penasehat dan petugas lainnya yang terlibat tidak memakai toga, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHP.
2. Sidang dilaksanakan secara tertutup, berbeda dengan ketentuan dalam KUHP dimana sidang dilakukan secara terbuka.
3. Hakim yang menyidang perkara anak pada tingkat pertama, banding dan kasasi adalah hakim tunggal, kecuali apabila dianggap perlu maka disidang dengan hakim majelis.
4. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah: penjara, kurungan, dengan dan pengawasan yang berarti tidak ada pidana mati sebagai mana dalam KUHP.
5. Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti kerugian dan perampasan barang-barang tertentu. Sedangkan dalam KUHP perampasan hak-hak tertentu dan keputusan hakim, maka yang dapat dilaksanakan hanyalah perampasan hak-hak tertentu.
6. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa: 1. Dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. 2. dikembalikan kepada Negara untuk mendapatkan pendidikan pembinaan dan latihan kerja. 3. Dikembalikan kepada departemen sosial, organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.
7. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak maksimal setengah dari pidana yang diancamkan kepada orang dewasa, sedangkan untuk hukuman mati maka maksimal 10 tahun. Berbeda dalam ketentuan KUHP dimana pidana maksimal adalah pengurangan 2/3 dari ancaman

<sup>10</sup>Islam Cendekia, Analisis Perlindungan HAM dalam Ketentuan Pidana Anak di Berbagai Perundang-undangan Indonesia, di akses dari <http://www.islamcendekia.com/2013/12/analisis-perlindungan-ham-dalam-ketentuan-pidana-anak-berbagai-perundang-undangan-indonesia.html>, pada tanggal 13 April 2015 pukul 00.30

<sup>11</sup>Islam Cendekia, Analisis Perlindungan HAM dalam Ketentuan Pidana Anak di Berbagai Perundang-undangan Indonesia, di akses dari <http://www.islamcendekia.com/2013/12/analisis-perlindungan-ham-dalam-ketentuan-pidana-anak-berbagai-perundang-undangan-indonesia.html>, pada tanggal 13 April 2015 pukul 01.03

dewasa, sedangkan untuk pidana mati atau seumur hidup maka 15 tahun penjara.<sup>12</sup>

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut<sup>13</sup>: Pasal 76A (a) Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dijelaskan dalam Pasal 77 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada Pasal 76B "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam Pasal 77B akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam Pasal 76C "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal anak yang dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Berikutnya dalam Pasal 76D "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, menurut Pasal 81 dipidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 76E "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam Pasal 82 menjelaskan bahwa dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 76F "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, pada Pasal 83 menjelaskan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 76H "Setiap orang dilarang merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, menurut Pasal 87 bahwa pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berikutnya dalam Pasal 76I "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

<sup>12</sup>Purwoto dan Septrianto, *Pengaturan Tindak Pidana Anak Menurut KUHP dan UU No. 11 tahun 2012*, Majalah Kajian Hukum, Semarang: UPT Pustaka Undip, 2001, hal. 6.

<sup>13</sup>Lihat Selengkapnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, Pasal 88 menjelaskan akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jika melihat dari ketentuan pidana sebagaimana di atas, maka pada dasarnya implementasi hak anak telah sesuai dengan harapan, bahwa perlindungannya secara maksimal harus dilaksanakan. Kekurangan yang dapat di analisis pada dasarnya terletak pada ketentuan umur sebagaimana dalam keputusan MK. Dalam UU Pengadilan Anak, sebagaimana dalam gugatan yang diajukan kepada MK, terkait dengan permasalahan definisi anak dan batasan umur anak yang dapat diproses di pengadilan, maka untuk menelusurinya kita mulai melihat pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Dalam penjelasan umum, terdapat penjelasan bahwa Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Pada penjelasannya, pasal 4 ayat (1) berbunyi "Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Pada ayat (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Pada ayat (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada penjelasan pasal 5 ayat (1) Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan asas praduga tak bersalah. Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk apakah anak melakukan tindak pidana seorang diri atau ada unsur pengikutsertaan (*deelneming*) dengan anak yang berumur di atas 8 (delapan) tahun atau dengan orang dewasa.<sup>14</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Perdagangan anak sudah

<sup>14</sup>Lihat Selengkapnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

diatur dan dijamin dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan instrumen hukum HAM. Ketentuan tentang Hak Anak dalam ruang lingkup hak asasi manusia bisa ditelusuri dalam berbagai kovenan internasional dan undang-undang nasional. Kovenan internasional meliputi, Konvensi Anak, Beijing Rules, ICCPR dan kovenan EKOSOB. Sedangkan dalam undang-undang nasional maka bisa merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tugas Negara sebagai penanggung jawab HAM adalah untuk merespek, memenuhi dan memberi perlindungan hukum terhadap perdagangan anak.

2. Keberadaan instrumen hukum perundang-undangan pidana tidak cukup untuk mengurangi dan menindakkan praktek perdagangan terhadap anak, walaupun sudah dijamin oleh hukum namun dalam penerapannya masih belum maksimal tidak seperti apa yang diharapkan dan salah satu alasan kenapa belum maksimal, yaitu kurang tegasnya sanksi yang diberikan sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya menangani masalah *trafficking* (perdagangan manusia) yaitu dengan mengeluarkan undang-undang No 21 tahun 2007 yang berisi tentang tindakan pidana bagi orang yang melakukan perdagangan manusia terutama terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia baik secara nasional maupun secara internasional.

## B. Saran

1. Perlu penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari instansi pemerintah yang berwenang dengan meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi perdagangan manusia khususnya anak dan perlu adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Peraturan perundang-undangan adalah untuk masa depan oleh karena itu sebaiknya tidak terpaku kepada peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan atau kebiasaan yang kini berlaku tidak sesuai dengan kepentingan anak. Dalam penerapannya juga harus ada sanksi yang tegas agar dapat memberikan efek jera, namun tidak juga mengenyampingkan kepentingan khusus anak, baik anak itu sendiri sebagai pelaku. Sudah saatnya dilakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang kini berlaku yang menyangkut anak dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang akan datang dilakukan harmonisasi dengan konvensi internasional

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Mansur,. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- BardaAriefNawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Bariah, Chairul,. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)* USU.Press. Medan, 2005.
- Bazar A. Harahap dan Nawangsih, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta, Perhimpunan Cendekiawan Independen Indonesia-Pecirindo, 2006.
- IDTesis@gmail.com, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari <http://www.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,
- Islam Cendekia, Analisis Perlindungan HAM dalam Ketentuan Pidana Anak di Berbagai Perundang-undangan Indonesia, di akses dari <http://www.islamcendekia.com/2013/12/analisis-perlindungan-ham-dalam-ketentuan-pidana-anak-berbagai-perundang-undangan-indonesia.html>
- Komnas HAM, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, di akses dari <http://www.komnasham.go.id/instrumen->

- ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham
- Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, di akses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c3c7b6791fa4/parent/24213>
- Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, di akses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c3c877272655/parent/24251>
- Konvensi Tentang Hak Anak, di akses dari [http://www.kontras.org/baru/Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](http://www.kontras.org/baru/Konvensi_Hak_Anak.pdf)
- KPAI, Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak, di akses dari <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*,. Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, RefikaAditama, 2005.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta, 2011.
- Purwoto dan Seprianto, *Pengaturan Tindak Pidana Anak Menurut KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012*, Majalah Kajian Hukum, Semarang: UPT Pustaka Undip, 2001.
- R. Valentina Sagala, *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta, 2010.
- Rusmilawati's Blog, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang di Indonesia dan Beijing Rules, di akses dari <https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>
- Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Yogyakarta, 2012.
- Suparti Handhyono, *Human Trafficking dan Kaitannya dengan Tindak Pidana KDART*, Makalah dalam Seminar di Kota Batu-Malang, tanggal 30 November 2006.
- Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN No. 58 Tahun 2007, TLN 4720.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- NN, Mematahkan Persepsi Anak Perempuan sebagai Asset Bakti vs. Eksploitasi: <http://www.kompas.com/kolomctil.asp.098> !?.diakses tanggal 20 November 2014